



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI

Nomor : W2.U3/ 75 /HK.02/V/2018

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI

KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 19 September 2017 Nomor W2.U3/14/HK.02/IX/2017 tentang Panjar Biaya Perkara dan Jarak Radius serta Biaya Pemanggilan /Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Binjai.
- Menimbang** : a. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 19 September 2017 Nomor W2.U3/14/HK.02/IX/2017 tentang Panjar Biaya Perkara dan Jarak Radius serta Biaya Pemanggilan Pada Pengadilan Negeri Binjai, sudah berjalan 8 (delapan) Bulan dan Biaya Pemanggilan /Pemberitahuan (Radius) Pada Pengadilan Negeri Binjai sudah ada Keputusan Bersama yaitu : Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Binjai dan Ketua Pengadilan Agama Binjai Nomor : W2.U3/1072/HK.02/IV/2018 dan Nomor W2-A2/653/HK.05/IV/2018 Tertanggal 27 April 2018, hal ini sudah terlaksana dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor W2.U3/14/HK.02/IX/2017 Tertanggal 19 September 2017 Tentang Panjar Biaya Perkara dan Jarak Radius serta Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Binjai tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian yang mengatur tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Binjai.
- b. Bahwa demi kelancaran tugas dan peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Binjai dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat.
- c. Bahwa besaran Panjar Biaya Perkara yang tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 September 2017 Nomor W2.U3/14/HK.02/IX/2017 tentang Panjar Biaya dan Jarak Radius serta Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Binjai, perlu dicabut dan diterbitkan Surat Keputusan yang baru.
- Mengingat** : 1. HIR.
2. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No.3 Tahun 2009.
3. UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 49 Tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyeslesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tentang panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Binjai.
- .Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 September 2017 Nomor W2.U3/14/HK.02/IX/2017 tentang Panjar Biaya Perkara dan Jarak Radius serta Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Binjai.
- Ketiga : Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Binjai sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 24 Mei 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI,



FAUZUL HAMDY, SH.MH.
NIP. 19660220 199203 1 001

DAFTAR LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai
 NOMOR : W2.U3/ 75 /HK.02/V/2018
 TENTANG : Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata

No.	Uraian	Jumlah			Keterangan
	PANJAR BIAYA PERKARA TK I	RADIUS I	RADIUS II	DELEGASI	
	A. PERMOHONAN				1. Perhitungan Panjar Biaya Perkara dibayarkan Radius ini hanya bagi Pemohon 1 (satu) orang.
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
2.	ATK Permohonan (Biaya Proses)	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	
3.	Panggilan 1 X Pemohon	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. , -	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
	U M L A H	Rp.156.000,-	Rp. 161.000,-	Rp.	
	B. GUGATAN				2. Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang akan diperhitungkan dari jumlah Penggugat atau Tergugat dikalikan dengan Radius.
1.	Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
2.	ATK Gugatan (Biaya Proses)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
3.	Panggilan Sidang : 4 X Penggugat dan 5 X Tergugat	Rp. 720.000,-	Rp. 765.000,-	Rp. , -	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
	J U M L A H	Rp. 836.000,-	Rp. 881.000,-	Rp.	
	C. PERLAWANAN				3. Biaya Perkara ini sifatnya Panjar apabila kurang dapat ditambah dan apabila lebih akan dikembalikan kepada Penggugat seteaiah perkara tersebut telah putus.
1.	Pendaftaran Perlawanan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
2.	ATK Perlawanan (Biaya Proses)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
3.	Panggilan Sidang : 4 X Pelawan dan 5 X Tertawan	Rp. 720.000,-	Rp. 765.000,-	Rp. , -	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
	J U M L A H	Rp. 836.000,-	Rp. 881.000,-	Rp.	
	D. BANTAHAN				4. Apabila sisa Panjar Biaya Perkara tidak diambil setelah 6 (enam) bulan perkara putus sisa Panjar tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
1.	Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
2.	ATK Bantahan (Biaya Proses)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
3.	Panggilan Sidang : 2 X Penggugat dan 3 X Tergugat	Rp. 400.000,-	Rp. 425.000,-	Rp. , -	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
	J U M L A H	Rp. 516.000,-	Rp. 541.000,-	Rp.	
	E. GUGATAN SEDERHANA				5. Untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan biaya yang dibebankan oleh Pengadilan Negeri setempat.
1.	Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	-	
2.	ATK Gugatan (Biaya Proses)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	-	
3.	Panggilan Sidang : 2 X Penggugat dan 3 X Tergugat	Rp. 400.000,-	Rp. 425.000,-	-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	-	
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	-	
	J U M L A H	Rp. 516.000,-	Rp. 541.000,-	Rp.	

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
II	PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA		
	1. Pendaftaran Perkara Keberatan (PNBP)	Rp. 50.000,-	
	2. Pemberitahuan Keberatan kepada Termohon Keberatan		Sesuai dengan Radius X Termohon Keberatan
	3. Penyampaian Memori Keberatan		Sesuai dengan Radius X Termohon Keberatan
	4. Penyampaian Kontra Memori Keberatan		Sesuai dengan Radius X Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan
	5. Penyampaian Membaca Berkas Inzage		Sesuai dengan Radius X Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan
	6. Foto copy berkas + Penjilitan Berkas	Rp. 75.000,-	
7. Pemberitahuan Putusan Keberatan		Sesuai dengan Radius X Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan	
III	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING		
	1. Pendaftaran Perkara Banding (PNBP)	Rp. 50.000,-	
	2. Pemberitahuan Banding kepada Terbanding		Sesuai dengan Radius X Terbanding
	3. Penyampaian Memori Banding		Sesuai dengan Radius X Terbanding
	4. Penyampaian Kontra Memori Banding		Sesuai dengan Radius X Pemanding dan Terbanding
	5. Penyampaian Membaca Berkas Inzage		Sesuai dengan Radius X Pemanding dan Terbanding
	6. Foto copy berkas + Penjilitan Berkas	Rp. 75.000,-	
	7. Ongkos pengiriman Berkas Banding ke Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 75.000,-	
	8. Biaya Banding di Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 150.000,-	
9. Pemberitahuan Putusan Banding		Sesuai dengan Radius X Pemanding dan Terbanding	
IV	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI		
	1. Pendaftaran Perkara Kasasi (PNBP)	Rp. 50.000,-	
	2. Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi		Sesuai dengan Radius X Termohon Kasasi
	3. Penyampaian Memori Kasasi		Sesuai dengan Radius X Termohon Kasasi
	4. Penyampaian Kontra Memori Kasasi		Sesuai dengan Radius X Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi
	5. Penyampaian Membaca Berkas / Inzage		Sesuai dengan Radius X Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi
	6. Pemberkas dan Penjilitan	Rp. 100.000,-	
	7. Ongkos pengiriman Berkas Kasasi e Mahkamah Agung RI	Rp. 100.000,-	
	8. Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-	
9. Pemberitahuan Putusan Kasasi		Sesuai dengan Radius X Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi	

DAFTAR LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai
 NOMOR : W2.U3/ 75 /HK.02/V/2018
 TENTANG : Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata

No.	Uraian	Jumlah		Keterangan
V	PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI			
	1. Pendaftaran Peninjauan Kembali (PNBP)	Rp. 200.000,-		
	2. Pemberitahuan PK kepada Termohon PK			Sesuai dengan Radius X Termohon PK
	3. Penyampaian Alasan PK/Memori PK kepada Termohon PK			Sesuai dengan Radius X Termohon PK
	4. Penyampaian Kontra Memori PK kepada Pemohon PK			Sesuai dengan Radius X Pemohon PK dan Termohon PK
	5. Pemberkas dan Penjilitan	Rp. 150.000,-		
	6. Ongkos pengiriman Berkas PK ke MA RI	Rp. 150.000,-		
	7. Biaya PK di Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-		
8. Pemberitahuan Putusan PK			Sesuai dengan Radius X Pemohon PK dan Termohon PK	
VI	PANJAR BIAYA SITA JAMINAN			
	1. Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-		
	2. Materai Penetapan Sita dan Berita Acara Sita (2 X Rp.6.000)	Rp. 12.000,-		
	3. Biaya Jurusita	Rp. 250.000,-		
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi X Rp.125.000,-	Rp. 250.000,-		
	5. Transport pelaksanaan Sita Jaminan	Rp. 500.000,-		
	6. Pemberitahuan pelaksanaan Sita kepada :	RADIUS I	RADIUS II	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Jaminan kepada Termohon Sita Jaminan disesuaikan dengan jumlah Termohon Sita Jaminan
	- Pemohon Sita	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Termohon Sita	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Lurah / Kepala Desa Setempat	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	7. Pendaftaran Sita Jaminan ke BPN	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
	8. Transport Pendaftaran Sita Jaminan ke BPN	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	
J U M L A H	Rp.1.407.000,-	Rp.1.422.000,-		
VII	PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT	RADIUS I	RADIUS II	
	1. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada Pihak Ketiga 2 X P	Rp. 160.000,-	Rp. 170.000,-	
	2. Transport ke tempat sidang Lapangan (Objek Perkara).	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
J U M L A H	Rp. 660.000,-	Rp. 670.000,-		
VIII	PANJAR SITA EKSEKUSI			Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Termohon Sita Eksekusi disesuaikan dengan jumlah Termohon Sita Eksekusi
	1. Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-		
	2. Materai Penetapan dan Berita Acara Sita Eksekusi (2 X Rp.6.000)	Rp. 12.000,-		
	3. Biaya Jurusita	Rp. 300.000,-		
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi X Rp.150.000,-	Rp. 300.000,-		
	5. Transport pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 500.000,-		
	6. Pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada :	RADIUD I	RADIUS II	
	- Pemohon Sita Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
- Termohon Sita Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-		

No.	Uraian	Jumlah		Keterangan
VIII	- Pihak Ketiga	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	1. Pendaftaran Sita Eksekusi ke BPN	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
	2. Transport Pendaftaran Sita Eksekusi ke BPN	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	
	J U M L A H	Rp.1.507.000,-	Rp. 1.522.000,-	
IX	PANJAR EKSEKUSI PENGOSONGAN			
	1. Penetapan Eksekusi (PNBP)	Rp. 25.000,-		
	2. Materai Penetapan dan Berita Acara Eksekusi (2 X Rp.6.000)	Rp. 12.000,-		
	3. Biaya Jurusita	Rp. 500.000,-		
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi X Rp.250.000,-	Rp. 500.000,-		
	5. Transport pelaksanaan Eksekusi	Rp. 500.000,-		
	6. Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada :	RADIUS I	RADIUS II	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Termohon Eksekusi Pengosongan disesuaikan dengan jumlah Termohon Eksekusi Pengosongan
	- Pemohon Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Termohon Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Pihak Ketiga	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	7. Biaya Lurah / Kepala Desa	Rp. 200.000,-		
	8. Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada :	RADIUS I	RADIUS II	
	- Pemohon Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Termohon Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Pihak Ketiga	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
J U M L A H	Rp.2.017.000,-	Rp.2.047.000,-		
X	PANJAR BIAYA ANGKAT SITTA			
	1. Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-		
	2. Materai Penetapan Angkat Sita dan Berita Acara Angkat Sita (2 X Rp.6.000)	Rp. 12.000,-		
	3. Biaya Jurusita	Rp. 250.000,-		
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi X Rp.125.000,-	Rp. 250.000,-		
	5. Transport pelaksanaan Angkat Sita	Rp. 500.000,-		
	6. Pemberitahuan pelaksanaan Angkat Sita kepada :	RADIUS I	RADIUS II	Pemberitahuan Pelaksanaan Angkat Sita kepada Termohon Angkat Sita disesuaikan dengan jumlah Termohon Angkat Sita
	- Pemohon Angkat Sita	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Termohon Angkat Sita	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Lurah / Kepala Desa Setempat	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
7. Pendaftaran Angkat Sita ke BPN	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-		
8. Transport Pendaftaran Angkat Sita ke BPN	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-		
J U M L A H	Rp.1.407.000,-	Rp.1.422.000,-		
XI	Terhadap tindakan sidang setempat, Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi sebagaimana disebut diatas belum termasuk Biaya Pengaman.			

Ditetapkan di : Binjai
 Pada Tanggal : 24 Mei 2018
 Ketua Pengadilan Negeri Binjai,

 FAUZUL HAMDI, SH.MH.
 NIP. 19660220 199203 1 001

CATATAN :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. PNBP Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. PNBP Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Proses Permohonan | : Rp. 35.000,- |
| 4. Biaya Proses Gugatan | : Rp. 75.000,- |
| 5. PNBP Banding dan Kasasi | : Rp. 50.000,- |
| 6. Biaya Proses Banding | : Rp. 150.000,- |
| 7. Biaya Proses Kasasi | : Rp. 200.000,- |
| 8. PNBP Peninjauan Kembali (PK) | : Rp. 200.000,- |
| 9. Biaya Proses PK | : Rp. 300.000,- |
| 10. PNBP Sita Jamina, Sita Eksekusi,
Eksekusi Pengosongan dan Angkat Sita | : Rp. 25.000,- |